



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
DAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor:

Nomor: 16073 / UN10.F02 / HK.07 / 2023

Pada hari ini, **Senin tanggal Tiga Puluh bulan Oktober** tahun **dua ribu dua puluh tiga, (30-10-2023)** bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Jalan MT. Haryono 165 Malang, Jawa Timur kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. THAMRIN** : **Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar**, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 488/UN36/KP/2020, bertindak untuk dan atas nama Program Studi Kewirausahaan Jurusan Bisnis dan Kewirausahaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, berkedudukan di Jalan Raya Pendidikan Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini, Makassar 90222 Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. ABDUL GHOFAR** : **Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya**, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1601 Tahun 2021, bertindak untuk dan atas nama Program Studi Kewirausahaan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, berkedudukan di

Pihak 1	
Pihak 2	

MT. Haryono 165 Malang, Jawa Timur
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas PARA PIHAK setuju dan sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama terkait Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan potensi PARA PIHAK guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah selain untuk pengembangan dan menciptakan *networking* bagi kedua belah pihak, juga diharapkan mampu meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat, serta Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Pihak 1	
Pihak 2	Rf

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan/Pengajaran, Penelitian, Penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya, dengan melakukan kegiatan yaitu PIHAK KEDUA bersedia diundang oleh PIHAK PERTAMA dalam rangka memberikan informasi mengenai dunia kerja dari sudut pandang praktisi kepada mahasiswa/I atau alumni disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA dalam bentuk presentasi, seminar, atau kegiatan lainnya;
- (2) Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, PIHAK KEDUA akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i semester akhir dari PIHAK PERTAMA yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA untuk mengikuti program magang yang diselenggarakan sesuai kebutuhan dari PIHAK KEDUA (jika ada). PARA PIHAK dengan ini setuju bahwa magang merupakan program yang tidak mengikat PARA PIHAK dan tidak ada kewajiban bagi PIHAK KEDUA menyelenggarakan magang setiap tahun;
- (3) Penguatan Implementasi MBKM
- (4) Penelitian Dosen dan Mahasiswa
- (5) Kolaborasi Riset dan Pengabdian
- (6) Join Publikasi dan Artikel Nasional serta Artikel Internasional bereputasi
- (7) Kegiatan evaluasi Kerjasama secara berkala Bersama PARA PIHAK;
- (8) Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati dan disetujui PARA PIHAK;

Pasal 3
SOSIALISASI

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK untuk diketahui dan dilaksanakan di masing-masing unit kerja;
- (2) Sosialisasi dapat dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama oleh PARA PIHAK

PASAL 4
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pihak 1	
Pihak 2	

PASAL 5
JAMINAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

Semua ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berikut perubahan, perpanjangan, dan pembaharuan yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir dengan berakhirnya periode masa jabatan PARA PIHAK atau karena PARA PIHAK meninggal dunia maupun perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK.

PASAL 6
KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Ketua Program Studi Kewirausahaan

Beralamat di : Jalan Raya Pendidikan Fakultas Ekonomi UNM

Alamat Surel : agus.syam@unm.ac.id

Telepon Seluler : 081355336027

b. PIHAK KEDUA

Ketua Program Studi Kewirausahaan

Beralamat di : Jalan MT. Haryono 165 Malang, Jawa Timur

Alamat Surel : raditha.hapsari@ub.ac.id

Telepon Seluler : 081555605678

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 7
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara pendidikan dan pembelajaran baik PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditransfer melalui Bank:
 - a. Nama Bank : Diatur tersendiri oleh PARA PIHAK
 - b. Atas Nama : Diatur tersendiri oleh PARA PIHAK
 - c. Nomor Rekening : Diatur tersendiri oleh PARA PIHAK

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2026
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rencana perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, apabila hal tersebut disebabkan oleh keadaan Kahar/*Force Majeure*.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar/*Force Majeure* maka pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya.
- (3) Keadaan Kahar/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) perjanjian kerja sama ini tidak serta merta menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Kahar/*Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan

Pihak 1	
Pihak 2	<i>Raf</i>

kegiatan untuk dapat dilaksanakan PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan melanjutkan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Bila musyawarah dan mufakat sebagaimana tersebut pada Ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur tersendiri oleh PARA PIHAK dalam suatu *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) *Addendum* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



THAMRIN TAHIR

PIHAK KEDUA,



ABDUL GHOFAR_{rf}

Pihak 1	
Pihak 2	